

Evaluasi APBD Ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Bagus Candra Setiawan^{1*}, Anisa Putri Anggrahini², Salsabilla Ayuningtyas Hidayat³, Yemima Putri Santoso⁴, Nanda Oktarina Aditya⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

* E-mail: baguscandraa98@student.uns.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 22-04-2026

Revision: 24-06-2026

Published: 02-07-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.218

ABSTRAK

Tujuan dari riset ini guna mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 hingga 2023 dengan melihat rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan. Metode riset yang dipilih yaitu kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran bersumber dari Publikasi BPKAD sebagai data sekunder. Temuan riset menunjukkan selama empat tahun, rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori menengah dengan pola hubungan partisipatif, yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah. Rasio efektivitas keuangan berada pada kategori cukup efektif, menandakan pengelolaan pendapatan asli daerah yang sudah berjalan dengan baik. Namun, rasio efisiensi menunjukkan tren penurunan dari efisien pada tahun 2020 menjadi kurang efisien pada tahun 2021 dan 2022, serta tidak efisien pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya pembengkakan pengeluaran belanja daerah melebihi pendapatan. Ketidakefisienan tersebut disebabkan oleh faktor ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, serta rendahnya responsivitas birokrasi. Sehingga, temuan ini dapat digunakan untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih mandiri, efisien, dan efektif, serta meningkatkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Realisasi Anggaran, Provinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate the performance of the Central Java Provincial Government from 2020 to 2023 by examining the ratios of independence, effectiveness, and financial efficiency. The chosen research method is descriptive qualitative, utilizing quantitative data in the form of budget realization reports sourced from BPKAD Publications as secondary data. Research findings indicate that over four years, the financial independence ratio of Central Java Province has remained in the medium category with a participatory relationship pattern, reflecting the capacity of the local government. The financial effectiveness ratio falls into the fairly effective category, indicating that the management of local revenue has been running well. However, the efficiency ratio shows a downward trend from efficient in 2020 to less efficient in 2021 and 2022, and inefficient in 2023, indicating an increase in regional expenditure

Acknowledgment

exceeding revenue. The inefficiency is caused by factors such as the mismatch between budget planning and execution, high dependence on central transfer funds, and low bureaucratic responsiveness. Thus, these findings can be used to assist the Central Java Provincial Government in developing more independent, efficient, and effective budget management policies, as well as improving the region's financial performance sustainably.

Key word: *Regional Financial Performance, Financial Ratios, Budget Realization, Central Java Province*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan instrumen vital dalam kebijakan ekonomi, akuntabilitas, dan manajemen sebagaimana disebutkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Ditegaskan oleh Halim bahwa anggaran tersebut fungsinya sebagai dokumen perencanaan kinerja terukur secara moneter untuk mencapai target dalam periode tertentu (Danuputri & Nawatmi, 2024). Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (Billa et al., 2024). Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pemda (Supriyanto, 2024). Evaluasi anggaran bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan nilai guna dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan membandingkan antara sasaran dan realisasi, serta memastikan pencapaian prioritas pembangunan daerah dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Dalam struktur anggaran tersebut, pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan keuntungan ekonomi dan ekuitas selama periode akuntansi yang tidak bersumber dari kontribusi penanam modal, tetapi dari aliran masuk nilai ekonomi dalam konstruksi uang, barang, atau jasa (Nurjanna, 2020). Sebaliknya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan komponen belanja daerah sebagai tanggung jawab pemda. Regulasi tersebut mengurangi nilai kekayaan bersih dan ekuitas dana lancar yang dialokasikan untuk pembangunan daerah, operasional pemerintah, dan pelayanan publik. Dalam struktur anggaran tersebut, pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan keuntungan ekonomi dan ekuitas selama periode akuntansi yang tidak bersumber dari kontribusi penanam modal, tetapi dari aliran masuk nilai ekonomi dalam konstruksi uang, barang, atau jasa (Nurjanna, 2022). Sebaliknya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan komponen belanja daerah sebagai tanggung jawab pemda. Regulasi tersebut mengurangi nilai kekayaan bersih dan ekuitas dana lancar yang dialokasikan untuk pembangunan daerah, operasional pemerintah, dan pelayanan publik.

Selain itu, evaluasi anggaran juga bermanfaat sebagai alat pengawasan dan perbaikan kebijakan fiskal, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah (pemda) dalam rangka memberikan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penyerapan anggaran berdasarkan hasil Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menunjukkan pencapaian target pendapatan dan pengeluaran daerah dalam periode waktu tertentu, merupakan instrumen penting guna mengevaluasi kinerja keuangan daerah (Mardiasmo, 2016). LRA mengumpulkan semua informasi tentang pencapaian tujuan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang diselarskan dengan tujuan yang telah ditetapkan selama satu periode pelaporan. Hal tersebut memungkinkan seseorang untuk menentukan seberapa baik tujuan yang sudah disahkan oleh badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan aturan perundang-undangan telah tercapai (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). Temuan dari Ruliati dkk. menegaskan bahwa informasi tersebut berguna bagi pemangku kepentingan yang menggunakan laporan untuk menentukan distribusi sumber daya ekonomi, memastikan stabilitas, dan menilai integritas laporan sehubungan dengan anggaran yang telah ditetapkan (Febriana & Narastri, 2023). Dua indikator utama yang diaplikasikan dalam memeriksa performa keuangan pemda adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas mengukur tingkat perolehan target pendapatan, sedangkan rasio efisiensi mengukur bagaimana penggunaan sumber daya dioptimalkan dalam pengelolaan dan pemungutan uang daerah (Listari et al., 2022). Kemudian ditegaskan oleh Mahmudi bahwa rasio kemandirian daerah diprediksi dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dana transfer dari pemerintah provinsi, daerah, dan federal (Listari et al., 2022). Statistik tersebut menunjukkan seberapa baik daerah dapat melakukan tugas pemerintahan sendiri tanpa bantuan dari luar.

Dalam melakukan analisis pada LRA, metode analisis seperti rasio efektivitas dan efisiensi akan digunakan dalam melakukan analisis. Studi empiris menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengeluaran dan realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga pengelolaan anggaran yang optimal dapat memperkuat stabilitas fiskal daerah (Sofyan et al., 2025). Dua indikator utama yang diaplikasikan dalam memeriksa performa keuangan pemda adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas mengukur tingkat perolehan target pendapatan, sedangkan rasio efisiensi mengukur bagaimana penggunaan sumber daya dioptimalkan dalam pengelolaan dan pemungutan uang daerah (Listari et al., 2022). Kemudian ditegaskan oleh Mahmudi bahwa rasio kemandirian daerah diprediksi dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dana transfer dari pemerintah provinsi, daerah, dan federal (Listari et al., 2022). Statistik tersebut menunjukkan seberapa baik daerah dapat melakukan tugas pemerintahan sendiri tanpa bantuan dari luar. Pengukuran tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemandirian penting untuk dilakukan dalam penggunaan anggaran guna mengevaluasi kinerja pemda dalam memanfaatkan anggaran secara maksimal. Tingkat efektivitas mengukur seberapa besar target yang telah dicapai dibandingkan dengan

yang direncanakan, efisiensi mengukur seberapa hemat anggaran digunakan, dan kemandirian keuangan daerah tercermin dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun, implementasi efisiensi anggaran memerlukan dukungan kapasitas institusional dan teknologi yang memadai agar prinsip tersebut tidak hanya menjadi slogan administratif, tetapi menghasilkan kebijakan publik yang nyata dan berdampak (Fitria et al., 2025). Semakin besar porsi PAD dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan atau pinjaman, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri (Rizki & Erwati, 2024).

Penilaian menggunakan ketiga komponen tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan anggaran. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi sejauh mana anggaran telah digunakan untuk mencapai tujuan yang disahkan, sekaligus mengungkap potensi kelemahan dalam pelaksanaannya. Proses ini penting dilakukan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kapasitas pemda dalam mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab. Seperti yang ditekankan oleh GUILLAMÓN ET AL. (2024) kredibilitas anggaran sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi pemda, yang pada akhirnya akan membentuk kepercayaan publik yang kuat.

Meskipun evaluasi anggaran menjadi agenda rutin, Provinsi Jawa Tengah sendiri pada periode 2020-2023 menjadi penting untuk dikaji mengingat beberapa permasalahan faktual. Salah satu indikator utama adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang secara konsisten mencapai miliar hingga triliun rupiah setiap tahunnya. Tabel 1 menyajikan SILPA Jawa Tengah Tahun 2020-2023.

Tabel 1. SILPA Jawa Tengah Tahun 2020-2023

No	Tahun	SILPA (Rp)
1	2020	861.343.812.527
2	2021	1.435.692.884.754
3	2022	1.236.469.002.535
4	2023	900.186.419.964

Sumber: LRA Provinsi Jawa Tengah, 2020-2023

Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah pada periode 2020-2023, terjadi fluktuasi pada sisa anggaran pembiayaan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tahun 2020-2021, mengalami kenaikan sebesar 66,74 persen. Namun tahun berikutnya, terus mengalami tren penurunan, yakni sebesar 27,22 persen hingga tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi penyerapan dan kelemahan perencanaan anggaran. Pola fluktuasi SILPA ini menuntut adanya evaluasi menggunakan analisis rasio keuangan yang terukur untuk mengetahui akar penyebabnya.

Riset terdahulu dari Wijaya et al., 2023 telah mengkaji efektivitas dan efisiensi anggaran, namun ruang lingkupnya masih terbatas pada satu rumah sakit atau instansi sehingga belum mengakomodasi kebutuhan evaluasi di tingkat provinsi yang memiliki kompleksitas dan skala anggaran lebih besar. Selain itu, studi tersebut belum secara mendalam mengidentifikasi faktor penyebab ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakmandirian penggunaan anggaran. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, meminimalisir pemborosan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Nasrum et al. (2024) mengkaji efisiensi dan efektivitas dana aspirasi DPRD Kabupaten Mimika. Tetapi, studi tersebut terbatas hanya pada suatu wilayah yaitu di Kabupaten Mimika dan jangka waktu yang singkat yaitu hanya tiga tahun.

Riset ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dengan memilih Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023 sebagai objek penelitian. Analisis pada level provinsi diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran komprehensif dibandingkan analisis pada tingkat kabupaten/kota atau instansi tertentu. Oleh karenanya, berdasarkan pengetahuan peneliti, hal tersebut dijadikan dasar kebaruan pada riset yang dilakukan. Selain itu, riset ini juga memiliki kontribusi, yaitu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan realisasi anggaran di Jawa Tengah pada periode tersebut belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Dengan demikian, hasil riset ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien pada masa mendatang, serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap evaluasi kinerja keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Riset ini mengimplementasikan metode kualitatif serta digunakan pendekatan deskriptif yang mengintegrasikan data kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja realisasi anggaran Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023 melalui analisis rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan mengolah informasi yang relevan dan unik berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2023). Data yang diuji yaitu data kuantitatif atau data yang telah dikonversi menjadi nilai numerik melalui proses penilaian (Sugiyono, 2023). Data sekunder diambil dari publikasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 serta didukung dengan studi literatur dari artikel jurnal terdahulu. Proses pengintegrasian data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yang didefinisikan sebagai metode untuk memperoleh pemahaman dari sudut pandang subjek melalui pemanfaatan dokumen tertulis (Nasution, 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik analisis data kinerja LRA dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2019), sebagai berikut:

Analisis Rasio Kemandirian

Analisis rasio kemandirian menunjukkan seberapa mampu pemda dalam mengelola serta melaksanakan program, kegiatan, dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung pada dana eksternal. Rasio tersebut menjadi indikator utama untuk menilai kinerja daerah dalam membiayai kebutuhan keuangannya sendiri sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Farida & Nugraha, 2019). Dalam menghitung rasio kemandirian digunakan Persamaan (1) berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Sehingga, ukuran tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Halim dalam Saputra et al., 2022 disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tingkat Kemandirian dan Pola Hubungan

No	Kemampuan Keuangan	Rasio (%)	Pola Hubungan
1	Rendah Sekali	< 25	Instruktif
2	Rendah	25.1-50	Konsultatif
3	Sedang	50.1-75	Partisipatif
4	Tinggi	75.1-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2017.

Analisis Rasio Efektivitas

Analisis rasio ini menitikberatkan pada kemampuan pemda dalam mencapai PAD sesuai dengan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Penetapan target tersebut didasarkan pada evaluasi terhadap potensi dan kapasitas nyata yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Dalam menghitung rasio efektivitas digunakan Persamaan (2) berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Putusan Mendagri 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana telah disebutkan dalam studi yang dilakukan Makaminang et al., 2022, disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja

No	Rasio (%)	Kriteria
1	> 100	Sangat efektif
2	100	Efektif
3	90-99	Cukup efektif
4	75-89	Kurang efektif
5	< 75	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri 690.900.327 Tahun 1996

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi ditunjukkan dengan membagi pengeluaran untuk menghasilkan pemasukan dengan jumlah pemasukan yang berhasil diperoleh. Kinerja pemda dianggap efektif dalam laporan laba rugi apabila rasio efisiensi yang diperoleh berada di bawah 100 persen atau kurang dari satu. Perhitungan rasio efisiensi dilakukan menggunakan persamaan tertentu yang menggambarkan hubungan tersebut. Persamaan (3) digunakan dalam perhitungan rasio efisiensi.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (3)$$

Putusan Mendagri 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana telah disebutkan dalam studi yang dilakukan Makaminang et al., (2022), disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja

No	Rasio (%)	Kriteria
1	< 60	Sangat efisien
2	60-80	Efisien
3	80-90	Cukup efisien
4	90-100	Kurang efisien
5	> 100	Tidak efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian dikenal sebagai otonomi fiskal, indikator yang diaplikasikan untuk menentukan seberapa baik pemda dapat melaksanakan kegiatan, proyek konstruksi, dan layanan publiknya sendiri melalui penggunaan PAD. Angka ketergantungan suatu daerah terhadap data eksternal menurun seiring dengan meningkatnya tinggi rasio kemandirian. Tabel 5 menyajikan hasil analisis rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.

Tabel 5. Rasio kemandirian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2020	13.668.282.278.855	25.393.735.934.148	53.82	Sedang-Partisipatif
2021	14.695.474.898.162	26.633.000.085.963	55.17	Sedang-Partisipatif
2022	16.264.618.853.852	24.167.935.634.127	67.29	Sedang-Partisipatif
2023	17.012.509.421.006	25.369.733.566.675	67.05	Sedang-Partisipatif

Sumber: LRA Provinsi Jawa Tengah 2020-2023, data diolah

Berdasarkan Tabel 5 menyajikan hasil rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 terjadi fluktuasi. Titik terendah rasio tersebut tercatat pada tahun 2020 dengan angka 53,82

persen, sementara pencapaian tertingginya terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 67,29 persen. Secara keseluruhan, rentang persentase rasio kemandirian keuangan Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2023 tergolong dalam kriteria "sedang". Hal tersebut menggambarkan jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada dalam pola hubungan yang partisipatif. Artinya, pemda sudah memberikan inisiatif dan keaktifan dalam menggali serta mengoptimalkan kelebihan pendapatan asli daerahnya.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas memberikan gambaran mengenai kemampuan pemda dalam mengubah PAD sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Nurhayati, 2015). Rasio efektivitas diperoleh dari perbandingan aktualisasi PAD dan pendapatan daerah yang ditargetkan. Kinerja pemda berkorelasi positif dengan rasio efektivitas yang dicapai. Tabel 6 menyajikan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.

Tabel 6. Rasio efektivitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2020	13.668.282.278.855	14.267.084.822.000	95.80	Cukup Efektif
2021	14.695.474.898.162	15.017.805.787.000	97.85	Cukup Efektif
2022	16.264.618.853.852	16.141.754.406.000	100	Sangat Efektif
2023	17.021.509.421.006	17.922.953.192.000	94.97	Cukup Efektif

Sumber: LRA Provinsi Jawa Tengah 2020-2023, data diolah

Berdasarkan Tabel 6 menyajikan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa telah mengalami fluktuasi, naik pada 2020-2022 dan turun di 2023, dengan nilai antara 95-100 yang menunjukkan pengelolaan keuangan sangat efektif hingga cukup efektif. Pemerintah Jawa Tengah sudah cukup efektif mengelola PAD, namun diharapkan efektivitas ini dipertahankan dan ditingkatkan.

Rasio Efisiensi

Efisiensi pengelolaan anggaran merupakan rasio yang menggambarkan beberapa tingkat efisiensi signifikan berdasarkan aktivitas tertentu dengan membandingkan *input* dan *output* (Amu et al., 2023). Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menjalin hubungan antara harga standar yang telah ditetapkan dan harga aktual. Ketika rasio efisiensi di bawah 100 persen, maka dinyatakan telah menyelesaikan anggaran efisiensi, tetapi ketika di atas 100 persen, menunjukkan bahwa telah terjadi pemborosan anggaran. Tabel 7 menyajikan hasil analisis rasio efisiensi keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.

Tabel 7. Rasio efisiensi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2020	19.004.867.768.862	25.393.735.934.148	74.84	Efisien

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2021	25.843.800.193.834	26.633.000.085.963	97.03	Kurang Efisien
2022	23.950.240.497.405	24.167.935.634.127	99.09	Kurang Efisien
2023	25.800.341.207.782	25.369.733.566.675	101.69	Tidak Efisien

Sumber: LRA Provinsi Jawa Tengah 2020-2023, data diolah

Berdasarkan Tabel 7 menyajikan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 bahwa efisiensi belanja daerah dan pendapatan daerah mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 efisien namun, terjadi penurunan drastis setiap tahun. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan rasio kurang efisien sedangkan pada tahun 2023 menunjukkan penurunan drastis dengan rasio sebesar 101 persen menandakan ketidakefisienan. Ketidakefisienan tersebut menjadi tanda bahwa pengelolaan belanja daerah kurang optimal dan berpotensi menimbulkan pemborosan dalam pemanfaatan anggaran.

PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Berdasarkan evaluasi kinerja anggaran Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023, ditemukan hasil yang bervariasi. Pertama, rentang persentase rasio kemandirian keuangan tergolong dalam kriteria "sedang". Hal tersebut menggambarkan jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada dalam pola hubungan yang partisipatif. Artinya, pemerintah daerah (pemda) sudah memberikan inisiatif dan keaktifan dalam menggali serta mengoptimalkan kelebihan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan pandangan Awani & Hariani (2021) bahwa meskipun pemda telah mengambil tindakan proaktif, masih terdapat ruang untuk terus mengurangi ketergantungan pada dana eksternal.

Kedua, dari sisi efektivitas, pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai rasio antara 95 hingga 100 persen, yang berarti pengelolaannya sangat efektif hingga cukup efektif. Capaian ini selaras dengan definisi Hasnita (2021) bahwa efektivitas tercapai ketika hasil berkorelasi kuat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Jawa Tengah sudah cukup efektif mengelola PAD, namun diharapkan efektivitas ini dipertahankan dan ditingkatkan.

Faktor Inefisiensi Anggaran

Meskipun pemda telah mandiri dan efektif dalam memperoleh pendapatan, tantangan terletak pada rasio efisiensi belanja dan pendapatan daerah yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pengelolaan anggaran tergolong efisien namun, terjadi penurunan drastis setiap tahun. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan rasio kurang efisien sedangkan pada tahun 2023 menunjukkan penurunan drastis dengan rasio sebesar 101 persen menandakan ketidakefisienan. Ketidakefisienan tersebut menjadi tanda bahwa

pengelolaan belanja daerah kurang optimal dan berpotensi menimbulkan pemborosan dalam pemanfaatan anggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Drastiana & Himmati (2021), angka di atas 100 persen mencerminkan besarnya pengeluaran dibandingkan pendapatan yang diterima.

Rendahnya efisiensi anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor fundamental yang saling terkait. Menurut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ketidakseimbangan ini berakar dari perencanaan anggaran yang belum terstruktur dan minimnya indikator kinerja yang jelas (Riyandanu, 2024). Meskipun realisasi PAD selalu mencapai target, lonjakan belanja daerah seringkali tidak terkendali karena faktor teknis seperti keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, birokrasi yang kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah membuat realisasi belanja, terutama belanja modal dan infrastruktur, menjadi tidak tepat sasaran. Kondisi ini menyulitkan pemda untuk mengaitkan besaran anggaran yang dikeluarkan dengan *outcome* pembangunan yang nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023, kinerja keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian yang tergolong "sedang" dengan pola partisipatif, serta tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang "cukup efektif" hingga "sangat efektif". Meskipun demikian, capaian positif tersebut tidak diimbangi dengan efisiensi pengelolaan anggaran, di mana rasio efisiensi menunjukkan tren perburukan dari kategori "efisien" pada tahun 2020 menjadi "kurang efisien" pada 2021-2022, hingga memburuk pada titik "tidak efisien" pada tahun 2023. Ketidakefisienan realisasi anggaran tersebut pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini didorong oleh beberapa faktor utama, mulai dari metode perencanaan anggaran yang belum terstruktur, ketiadaan indikator kinerja yang tegas, hingga kendala teknis berupa lambatnya pengadaan barang dan jasa serta birokrasi yang kurang adaptif, sehingga memicu peningkatan belanja daerah yang tidak terkendali dan berujung pada inefisiensi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis dampak inefisiensi anggaran ini terhadap indikator kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau tingkat pengangguran di daerah bersangkutan. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan metode analisis regresi atau data panel untuk melihat pengaruh kebijakan belanja daerah terhadap penurunan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Amu, A. P., Niswatin., & Nilawaty, Y. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota

- Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291–307. <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i3.108>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2). <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*. <https://ppid.jatengprov.go.id/realisasi-anggaran-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/> Diakses 4 Desember 2025
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021*. <https://ppid.jatengprov.go.id/realisasi-anggaran-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/> Diakses 4 Desember 2025
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022*. <https://ppid.jatengprov.go.id/realisasi-anggaran-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/> Diakses 4 Desember 2025
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023*. <https://ppid.jatengprov.go.id/realisasi-anggaran-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/> Diakses 4 Desember 2025
- Billa, A. V. S., Widiyastuti, M., Yonata, O., & Sari, Y. L. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(3), 173–182. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.265>
- Danuputri, S. F., & Nawatmi, S. (2024). Analisis Penyerapan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 4068–4076. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.4214>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 51–65. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4915>
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124.
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya). *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 160–173. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i3>
- Fitria, N. E., Amir, L., & Saraya, S. (2025). Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 147–161. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>
- Guillamón, María-Dolores., Ríos, A., & Prijaković, S. (2024). The Impact of Budget Transparency on Budget Credibility: Evidence From Croatian Cities. *South East European Journal of Economics and Business*, 19(2), 119–135. <https://doi.org/10.2478/JEB-2024-0019>
- Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari.

Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(8), 1320–1329. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.395>

- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Makaminang, N. E., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 325–334.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Nasrum, Iek, M., & Ngutra, Ri. N. (2024). Analysis of the efficiency and effectiveness of the budget for the DPR's aspirational funds in Mimika Regency. *Dynamics of Politics and Democracy*, 3(2), 79–88. <https://doi.org/10.35912/DPD.v3i2.3274>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa.
- Nurhayati. (2015). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. ALFABETA.
- Nurjanna, N. (2020). Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Psak No. 23 Pada Kalla Toyota Makassar. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.46918/pay.v2i1.590>
- Riyandanu, M. F. (2024). *BPKP Sebut Pemborosan Anggaran Daerah 2023 Rp 141 T Dampak Perencanaan Tak Jelas*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/672c731aa5c6f/bpkp-sebut-pemborosan-anggaran-daerah-2023-rp-141-t-dampak-perencanaan-tak-jelas> (Diakses pada 23 Juni 2026)
- Rizki, P., & Erwati, M. (2024). Analisis Kemandirian, Efektivitas Dan Efisiensi Pada Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Hanya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 Bukan Pada Kabupaten/Kota). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 5(3), 1–9. <https://doi.org/10.22437/jar.v5i3.38738>
- Saputra, M. Y., Karmeli, E., & Fitriani, N. (2022). Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 2(2), 166–174. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1017>
- Sofyan, A., Nurjaman, K., & Joharudin, A. (2025). Examining Spending Efficiency and Budget Realization Growth in Regional Financial Performance: A Study of West Java Province. *International Journal of Science and Society*, 7(1), 434–454. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i1.1392>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA.
- Supriyanto, B. E. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI: KPPN Watampone. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3723-transparansi-dan-akuntabilitas-penggunaan-anggaran-untuk-pemberdayaan-masyarakat.html> (Diakses pada 26 Mei 2025)
- Wijaya, I., Erna, K., & Nicky, H. (2023). Evaluasi Realisasi Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit X Bekasi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 73–89. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i1.463>

